

**ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR :
140/pid.sus/2020/PN.Kpg TENTANG PENERAPAN
SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KESUSILAAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

DISUSUN OLEH :

EDWAR GANESHA

41151010140077

STUDI KASUS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANGLANGBUANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**CASE ANALYSIS OF DECISION NUMBER:
140/pid.sus/2020/PN.Kpg ABOUT THE
IMPLEMENTATION OF SANCTIONS CRIMINAL
ACTS OF CRIMINAL ACTIONS AGAINST
UNDERAGE CHILDREN CONNECTED WITH LAW
NUMBER 35 YEAR 2014 CONCERNING CHILD
PROTECTION**

ARRANGED BY :

EDWAR GANESHA
41151010140077

CASE STUDY

Submitted To Meet One Of The Conditions

In order to get a law degree in

FACULTY OF LAW LANGLANGBUANA UNIVERSITY



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwar Ganesha

NPM : 41151010140077

Bentuk penulisan : Studi kasus

Judul : ANALISIS KASUS PUTUSAN NOMOR :
140/pid.sus/2020/PN.Kpg TENTANG PENERAPAN
SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KESUSILAAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Edwar Ganesha.

41151010140077

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.,

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'EDS'.

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.

ABSTRAK

Antisipasi atas tindak pidana perkosaan di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan repretif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum normatif ini dimaksudkan untuk mencakup tentang penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum serta penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

Adapun yang didapatkan dari penelitian ini. **Pertama**, Penerapan hukum dalam kasus ini berdasarkan penelitian JPU dan majelis hukum dianggap sudah sesuai, dan menggunakan asas hukum yang sesuai “lex spesialis de rogat lex generalis”. Putusan dalam kasus ini peneliti berpendapat bahwa majelis hakim bisa menambahkan kurungan lebih dari 6 tahun mengingat dalam Undang-Undang maksimal kurungan 15 tahun penjara. **Kedua**, upaya hukum terhadap kasus kesusilaan terhadap anak dari hasil penelitian kasus ini tidak bisa di toleransi baik pelaku orang tua bahkan sesama anak, pelaku kesusilaan terhadap anak dibawah umur akan mendapatkan hukuman yang sama. Bagi korban perlu adanya rehabilitasi dan pendampingan jangka panjang agar psikologis anak tetap stabil.

ABSTRACT

Anticipation of the crime of rape includes the effective functioning of criminal law instruments through law enforcement and efforts that violate the law are handled preventively and repressively. In accordance with the coercive and enforceable nature of criminal law, every act that violates the law can be subject to suffering in the form of punishment. This study aims to determine and analyze the judge's decision on criminal acts of decency against minors in the decision Number: 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg.

The research method used in this study is a normative legal research method. This normative legal approach is intended to cover research on legal principles, research on legal systematics and research on legal synchronization.

The results obtained from this research. First, the application of the law in this case based on the research of the Public Prosecutor and the legal panel is considered appropriate, and uses the appropriate legal principle "lex specialist de rogat lex generalis". In this case, the researcher is of the opinion that the panel of judges can added confinement of more than 6 years considering the maximum imprisonment of 15 years in law. Second, legal remedies against cases decency towards children from the results of this case study cannot be tolerated properly perpetrators of parents and even fellow children, perpetrators of decency against minors will get the same punishment. Victims need long-term rehabilitation and assistance so that the child's psychology remains stable.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang berjudul **“ANLISIS PUTUSAN NOMOR : 140/Pid.sus/2020/PN.Kpg TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR ”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini sulit untuk dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik materiil maupun imateriil. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. sebagai dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan, petunjuk, arahan, motivasi serta memberikan bantuannya dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. AR. Harry Anwar, SH.,MH., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir.,M.T. selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Ruhanda, SE.,M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki, SH.,MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, SH.,MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, SH.,MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Aep Sulaeman, S.H.,SP.1 selaku Wali Dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan dalam membantu penulisan tugas akhir.
11. Bapak dan ibu Staf TU yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Kepada sahabat Fajrian Ulhaq Safadi, S.H. Ciceu Niar, S.M. Wiyana, Dadin Hasanudin, Hotdi T.P Sihotang, S.H. yang selalu mendengar keluh kesah dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

13. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun imateriil yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Teristimewa Kepada keluarga tercinta yaitu Ayahanda Drs. Emri Hayadi yang telah mendahului kami semoga almarhum diberi tempat yang terbaik di sisi Allah SWT dan kepada ibunda tercinta Nuriswati, S.pd karena telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mencintai dan selalu senantiasa selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dan kepada kakak tercinta Edwin Krisna Jr dan adik tercinta Ayu Retno Sari, S.K.M. yang telah memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan do'a maupun arahan kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-nya. Akhir kata semoga studi kasus ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Bandung, Oktober 2021



Edwar Ganesha

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Kasus posisi	7
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM POSITIF	9
A. Masalah hukum	9
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan.....	9
1. Pengertian Perkosaan.....	7
2. Jenis- jenis Perkosaan.....	14
3. Faktor Penyebab dan Dampak Perkosaan.....	17
4. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak	22
C. Tinjauan umum tentang perlindungan anak	28
1. Pengertian anak.....	28
2. Perlindungan anak dalam perspektif Hukum Indonesia	29
a. Pengertian dan konsep perlindungan anak	29

b. Prinsip-prinsip perlindungan anak.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim.....	35
1. Pengertian pertimbangan hukum hakim	35
2. Dasar perlindungan hukum hakim.....	39
3. Jenis pertimbangan hukum hakim	42
4. Putusan hakim.....	45
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan dan Upaya Hukum.....	48
1. Pengertian putusan pengadilan.....	48
2. Asas putusan pengadilan.....	49
3. Tujuan Pemidanaan	50
4. Upaya hukum dalam perkara pidana	51
BAB III RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN Nomor :	
140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg	58
A. Ringkasan pertimbangan hukum	58
B. Putusan nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg	65
BAB IV ANALISIS PUTUSAN Nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg.....	66
A. Penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur.....	66
B. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam upaya dalam menanggulangi kasus tindak pidana terhadap anak dibawah umur	75
BAB V KESIMPULAN	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BABI

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia. Ini dikarenakan dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan.

Kejahatan Kesusilaan adalah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (Seks) seseorang. Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang benar dan salah dalam berperilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah kepada kelakuan yang benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan sebagainya.¹⁾

Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal di saat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya sendiri.

¹⁾ Romi Asmara & Laila M. Rasyid, *Perlindungan Terhadap Anak Perempuan korban Kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe*. Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI Vol. 3 No. 2. 2013. hlm. 205

Saat ini tindak pidana kekerasan seksual atau yang sering disebut dengan tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah, banyak pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kejadian tentang tindak pidana perkosaan.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.²⁾

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan.³⁾ KUHP belum mendefenisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dalam perkosaan atau persetubuhan. Bentuk pencabulan cukup beragam jenis istilah tentang pencabulan adalah:

1. *Exhibitionism seksual*: Sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Vayeurism*: Orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding*: mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. *Fellatio*: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.⁴⁾

Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban dari kejahatan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup untuk mengaktualkan, merekonstruksi, menginterpretasi dan memberdayakan hak-hak anak dan perempuan pada khususnya. Hak-hak anak dan wanita menjadi obyek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif

²⁾ Narini Hasyim “*Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak*”, diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan>.

³⁾ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta:2015. hlm. 116

⁴⁾ Muhammad Amin Mahsuni. *Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pencabulan Terhadap Anak di Kecamatan Pamangkat di tinjau dari sudut Kriminologi*, Portal Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura Vol. 6 No. 1. 2017. hlm. 1

yang melanda kaum anak dan perempuan tersebut. Dalam hal anak yang menjadi korban dari adanya tindak pidana yang terjadi maka dapatlah dipastikan bahwa dalam hal ini terjadi pelanggaran atas hak-hak anak, sehingga anak-anak menjadi kehilangan hak-hak yang seharusnya dinikmatinya.

Indonesia kasus tindak pidana perkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja bahkan anak-anak. Kebanyakan korban dari kasus perkosaan adalah anak dibawah umur yang tidak berdaya dan takut untuk melakukan perlawanan. Maraknya kasus perkosaan terhadap anak-anak sering kali disebabkan karena kemajuan teknologi. Peredaran materi pornografi melalui media massa antara lain tersalur melalui media cetak, televisi, internet, film layar lebar, VCD maupun telepon selular.

Pelaku perkosaan terhadap anak sering kali terjadi justru di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya. Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orang tua, paman, guru, pacar, teman, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri. Hal ini mencerminkan betapa parahnya kebobrokan moral di negeri ini. Perlu adanya penanganan dan penelitian secara khusus tentang faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kriminal berupa perkosaan yang terjadi di negeri ini.⁵⁾

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.⁶⁾

⁵⁾Arist Merdeka Sirait, "*Menggugat Peran Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam menjaga dan melindungi anak*", Komisi Perlindungan Anak, diakses dari <http://komnspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/>

⁶⁾ Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman*, 2013, hlm. 16

Berbicara tentang hukum di Indonesia dalam tindak pidana kejahatan hukum yang mengatur ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang tindak kejahatan perkosaan yaitu pasal 286 yang berbunyi “ barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁷

Indonesia sering terjadi pemerkosaan yang dilakukan kepada anak di bawah umur karena perhatian di bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan tentang kesejahteraan anak. Pengertian kesejahteraan anak dalam UU No. 4 tahun 1979 adalah anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan pengembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial.

Upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraannya agar ia mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh. Terhadap wanita yang belum dewasa ini perlu adanya perlindungan khusus, sehingga setiap pria yang berniat melakukan hubungan suami-istri dengannya mengetahui dan memahami resiko yang besar. Dalam UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 4:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang, “salah satu konsiderans pembentukan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 adalah bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

⁷⁾ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, PT Bumik Aksara, Jakarta; 2008, hlm 105

diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masa anak-anak adalah masa di mana seorang anak mulai mengenal kehidupan, masa di mana terjadi proses pematangan fisik, kecerdasan, emosional, dan juga sosial. Masa ini juga merupakan masa di mana seorang anak akan melewati waktunya untuk bermain, belajar dan tumbuh berkembang dengan sehat. Selain itu, anak merupakan cikal bakal yang sangat berpotensi untuk di didik menjadi manusia dewasa yang berintelektual, handal, kreatif dan produktif. Sebab, anak merupakan generasi yang merupakan asset bagi pembangunan suatu bangsa.

Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 serta menjadi salah satu tujuan Negara yang terletak pada alinea ke 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari salah satu tujuan nasional di atas dapat diartikan, Negara Indonesia melindungi seluruh warga Negara nya, termasuk pula di sini adalah anak- anak, anak merupakan salah satu aset penting dari suatu Negara, di karenakan anak adalah harapan di masa mendatang bagi seluruh Negara di dunia termasuk pula Indonesia yang wajib dilindungi segala hak-hak nya, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan yang membahayakan bagi anak tersebut.

Pemeriksaan adalah tindakan tidak terpuji serta melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat. Yang menjadi korban pemeriksaan biasanya adalah perempuan baik itu yang sudah dewasa maupun di bawah umur oleh laki-laki yang tidak bermoral. Pihak perempuan mengalami kerugian yang sangat besar, karena dia telah mempertaruhkan harga diri, masa depan serta kebanggaan keluarga.

Antisipasi atas tindak pidana perkosaan di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan repretif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman.

Adapun pembahasan tindak pidana dalam skripsi ini ialah tindak pidana pemeriksaan dalam perkara anak di bawah umur. Di mana baik pelaku maupun korban masih di bawah umur 17 tahun. Hal ini karena berdasarkan hukum Nasional di Indonesia anak usia di bawah 17 tahun belum dapat dikatakan dewasa dan cakap hukum, di mana usia yang sudah dewasa berhak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sendiri tanpa bantuan dari orangtuanya selaku wali bagi anak yang belum dewasa.

Berdasarkan hasil penelusuran tidak terdapat tulisan yang menyerupai dengan studi kasus penulis adapun beberapa tulisan yang terkait yaitu :

1. Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (studi putusan no. 226/pid.sus/2012/pn. Sleman) dalam tulisan ini penulis menekankan pada pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. Ditulis oleh Desi Vikaningsih mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

Berdasarkan penjelasan diatas serta berbagai permasalahan yang terjadi saat ini.menarik bagi penulis untuk mengkaji permasalahan tentang kesusilaan dibawah umur

khususnya dalam pengkajian mengenai upaya hukum dan penerapan hukumnya oleh karena itu maka penulis dalam hal ini mengambil judul “ Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan No. 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

B. Kasus Posisi

Di Kupang terjadi peristiwa atau kasus kejahatan perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor. 140 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kpg. Dalam tahun 2020 kasus yang ada di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA mengenai perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur, kasus perkosaan ini pelakunya bukan hanya satu orang tetapi ada dua orang pelaku yang memerkosa anak secara bergiliran.

Pengadilan Negeri Kupang, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban christin melinda ndaumanu berumur 15, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan oleh para terdakwa.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak korban berkenalan dengan terdakwa i tony rifai setiawan putra melalui media sosial Facebook pada tanggal 18 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa i tony rifai setiawan putra mengirimkan pesan kepada anak korban melalui messenger yang isinya mengajak anak korban jalan-jalan, anak korban membalas dan menyetujuinya kemudian terdakwa I pergi menjemput anak korban di depan kios dekat rumah anak korban.

Setelah terdakwa I dan anak korban tiba di rumah terdakwa II, mereka berdua bertemu dengan saksi Cristina Adveni Uskono (saudara perempuan terdakwa II) yang mengatakan bahwa terdakwa II tidak berada di rumah. Karena terdakwa II tidak berada di rumah, maka terdakwa I meminjam Hp milik anak korban untuk menghubungi terdakwa II, tidak lama kemudian datang terdakwa II dan menyuruh terdakwa I dan anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa II. Setelah itu terdakwa I menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan terdakwa II mematikan lampu kamar lalu pergi.

Pada saat anak korban bersama terdakwa I berada di dalam kamar sambil bercerita lalu terdakwa I langsung menarik tangan kiri anak korban dan memeluknya dari arah belakang lalu terdakwa I membaringkan anak korban di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa I bertanya kepada anak korban “lu su ada pacar ko” lalu anak korban menggelengkan kepalanya kemudian terdakwa I berkata “na lu pacaran dengan beta sa” lalu anak korban berkata “lu ada pacar ma, beta sonde mau” setelah itu terdakwa I langsung mencium pipi kiri, pipi kanan anak korban dan menghisap bibir anak korban lalu terdakwa membuka pakaian luar dan pakaian dalam anak korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu terdakwa I langsung disetubuhi oleh Terdakwa I. Setelah itu terdakwa I kembali memakai pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut dan berkata kepada anak korban, tunggu beta pi cari kain untuk alas dan pake lap.

Setelah disetubuhi oleh terdakwa I, anak korban masih berada dalam kamar dengan bergeser ke pojok tempat tidur dalam keadaan telanjang sambil tiduran, beberapa saat kemudian masuklah terdakwa II Januarius Dody Uskono ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa II langsung membuka pakaiannya kemudian terdakwa II tidur disamping anak korban sambil memeluk anak korban lalu terdakwa II langsung menyetubuhi korban.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA

A. Masalah Hukum

Masalah hukum yang menjadi penelitian penulis dalam analisis putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg adalah :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur?
2. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur?

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Perkosaan

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa: "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan".

Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi, pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan tetapi masuk dalam kategori pencabulan,⁸⁾ tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu: unsur barang siapa, dengan kekerasan, dengan ancaman akan memakai kekerasan, memaksa, seorang wanita, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan, dengan dirinya.⁹⁾

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari/ asal kata yang apat diuraikan sebagai berikut:¹⁰⁾

- a. Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa
- b. Memperkosa : 1) Menundukan dan sebagainya dengan kekerasan.
2) Melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan.
- c. Perkosaan : 1) Perbuatan memperkosa, penggagahan dengan paksaan
2) Pelanggaran dengan kekerasan.

Kata perkosaan sebagai terjemahan dari aslinya (Belanda) "*verkarchting*" yakni perkosaan untuk bersetubuh, oleh karena itu menurut beliau kualifikasi yang

⁸⁾http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20Di%20hukum%20Berat&&nomorurut_artikel=452/

⁹⁾ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung:1990, hlm. 108.

¹⁰⁾ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta: 1984, hlm. 741.

tepat untuk Pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk bersetubuh. Apabila rumusan perkosaan ini dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹¹⁾

- a. Perbuatanya : memaksa
- b. Caranya : 1) dengan kekerasan
2) ancaman kekerasan
- c. Objek : seorang perempuan bukan istrinya
- d. Bersetubuh dengan dia

Berikut pengertian perkosaan menurut beberapa ahli, antara lain :

- 1) Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:¹²⁾
“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”
- 2) R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah
“seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air ‘mani.’¹³⁾
- 3) Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah
“seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya

¹¹⁾ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 63.

¹²⁾ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki, , *Pelecehan Seksual*, , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta:1997hlm 25

¹³⁾ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung:2011, hlm 41

untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.¹⁴⁾

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari perkosaan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut dan memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.
- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita

¹⁴⁾ *Ibid*

yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan atau karena dibawah umur.¹⁵⁾

KUHP tindak pidana perkosaan dimuat pada bab XIV dengan judul kejahatan yang mana terdapat pada Pasal 285 yaitu yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Unsur- unsur dari tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP yaitu :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 3) Memaksa seorang wanita bersetubuh
- 4) Dilakukan di luar perkawinan

Pengertian pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan memaksa atau dengan cara apapun diluar kehendak seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut baik itu dilakukan pada lubang kemaluan, anus ataupun mulut wanita.

Banyak sekali kasus-kasus tindak pidana perkosaan yang hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan menikahkan korban dengan pelakunya atau bahkan keluarga korban hanya menerima dengan pasrah apa yang

¹⁵⁾ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta:1997, hlm 67

telah terjadi pada korban dan tidak menyelesaikannya melalui jalur hukum karena takut akan sanksi sosial yang akan di dapatkan dari masyarakat.

2. Jenis-jenis Perkosaan

Jenis-Jenis perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. *Sadistic Rape*, yaitu perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger Rape*, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasifrustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Domination Rape*, yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. *Seductive Rape*, yaitu suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan

membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.

- e. *Victim Precipitated Rape* yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation Rape*, yaitu perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib. Namun demikian dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbedabeda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.¹⁶⁾

Tindak pidana perkosaan dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun, namun biasanya tindak pidana perkosaan lebih sering dilakukan oleh orang yang dikenal, dengan interaksi yang dilakukan antara pelaku dan korban menyebabkan pelaku mengetahui kelemahan korban. Ketika korban dan pelaku saling mengenal hal ini menyebabkan rasa kepercayaan korban terhadap pelaku lebih tinggi, sehingga korban cenderung berfikir positif terhadap pelaku dan tidak was-waas dengan pelaku.

¹⁶⁾ Romli Atmasasmita, , *Teori Kapita selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung:1992, hlm 55- 56

Adanya persetubuhan dan kekerasan pada kasus pemerkosaan harus ada tanda sebagai berikut :

- 1) Tanda adanya pesetubuhan. Tanda penetrasi sesuai dengan masuknya benda tumpul kedalam Vagina (alat kelamin wanita) yaitu :
 - a. Adanya tanda robekan selaput darah (hymen) pada vagina (bagi wanita perawan)
 - b. Adanya tanda kekerasan di vulva (bagian luar kelamin wanita)
 - c. Adanya jaringan lendir (Epitel) vagina dipenis (Zakar) pria pelaku
 - d. Adanya kemungkinan penyakit kelamin.

- 2). Tanda kekerasan tergantung pada kasusnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya luka tangkisan, cekikan, dan usaha perlawanan
 - b. Adanya tanda-tanda bekas pingsan, tak berdaya atau pengaruh obat tertentu.
 - c. Adanya benda bukti biologis pelaku¹⁷⁾

Dikarenakan tindak pidana merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya serta melakukannya disertai dengan paksaan dan bahkan kekerasan maka korban sebagai pihak yang tidak menginginkannya pasti melakukan pemberontakan, sehingga korban biasanya memiliki tanda bekas adanya upaya penolakan. Namun saat ini juga sering terjadi perkosaan dilakukan dengan cara

¹⁷⁾ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung:1987, hlm 109

membius korban terlebih dahulu, sehingga korban tidak berdaya dan tidak dapat melakukan penolakan/pemberontakan terhadap pelaku.

3. Faktor Penyebab dan Dampak Perkosaan

a. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan

Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.¹⁸⁾ Terhadap terjadinya pemerkosaan pelaku merupakan faktor individu yang menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar. Pihak korban (dalam kasus-kasus tertentu) merupakan faktor kriminogen, yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya kejahatan perkosaan. Lingkungan merupakan faktor pendukung bagi posisi pelaku dan korban dalam melakukan tindak pidana perkosaan.¹⁹⁾

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomi, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.²⁰⁾

Faktor-faktor seperti itulah yang mendorong seseorang melakukan perkosaan, namun yang paling sering ditemui adalah faktor bacaan dan film yang

¹⁸⁾ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta:1995 hlm 180

¹⁹⁾ *Ibid*

²⁰⁾ Abdulsyani, *Sosiologi Krimina-litas, Remadja Karya*, Bandung:1987, hlm 44

mengandung unsur porno di dalamnya. Bacaan dan film berkonten negatif yang dapat diakses melalui internet dengan mudah tersebut dapat dengan cepat merangsang seseorang untuk segera melampipaskan nafsunya, hal ini dapat kita lihat dari sering terjadinya tindak pidana perkosaan dikarenakan tontonan yang berbau porno tersebut.

Terjadinya tindak pidana perkosaan biasanya di dukung oleh keadaan lingkungan dan keadaan si korban. Ketika keadaan mendukung untuk terjadinya tindak pidana perkosaan maka pelaku dapat dengan mudah melakukan aksinya. Lalu keadaan korban juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan, misalnya korban merupakan seseorang yang memang rentan menjadi korban perkosaan. Sebagai contoh jika keadaan korban merupakan seseorang yang menyandang cacat baik itu secara fisik ataupun mental, tentu akan lebih mudah dalam melakukan perkosaan. Hal ini terjadi karena saat ini pelaku tindak pidana perkosaan dalam melakukan aksinya sudah membabi buta, tidak lagi melihat wanita dari sisi cantik ataupun kemolekannya, yang terpenting bagi pelaku hanyalah terpuaskan hawa nafsunya.

Penyebab terjadinya kejahatan perkosaan sendiri diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu :²¹⁾

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.

²¹⁾ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Yogyakarta:2013, hlm 21.

2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat profesional untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang merasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota-anggota msyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntunnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.

7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan, (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

Penyebab dari terjadinya tindak pidana perkosaan tidak bisa dipungkiri bahwa kadang terjadi karena kesalahan korban itu sendiri, misalnya seperti menggunakan pakaian yang mengundang nafsu lakilaki. Namun, tidak semua kasus perkosaan terjadi karena kesalahan korban, dan tidak semua kasus disebabkan oleh hal seperti itu, jadi sungguh disayangkan sekali jika masyarakat umum sering menilai penyebab dari perkosaan itu adalah akibat perempuan(korban) itu sendiri. Perempuan hanyalah menjadi korban atas kebringasan nafsu seksual laki-laki. Masih banyak penyebab-penyebab tindak pidana perkosaan yang terjadi karena hal-hal diluar dari diri korban yang perlu di pertimbangkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan angka kasus perkosaan adalah dengan ditegakkannya hukum yaitu dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku perkosaan karena tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang merusak tatanan kehidupan.

b. Dampak Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan yang memberikan banyak sekali dampak negatif khususnya untuk si korban. Baik dampak secara fisik, mental maupun dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial. Korban perkosaan umumnya merasakan trauma yang cukup mendalam yang mungkin hal itu tidak akan bisa dilupakan sepanjang hidupnya.

Berikut dampak yang mungkin akan dialami oleh korban tindak pidana perkosaan:

a. Dampak secara fisik

Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

b. Dampak secara mental

Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

c. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social

Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, dan lain-lain³⁴ Penderitaan yang di rasakan oleh korban perkosaan seolah tidak ada hentinya tidak hanya terjadi pada saat terjadinya perkosaan.

Penderitaan yang sebenarnya justru terjadi pasca terjadinya perkosaan . penderitaan yang di alami korban perkosaan meliputi penderitaan fisik, penderitaan psikis dan penderitaan sosial. Penderitaan fisik meliputi: hilangnya keperawanan, luka lebam yang di sebabkan karena tangkisan ataupun pemberontakan yang di lakukan saat terjadi perkosaan, pendarahan,dan sebagainya, Penderitaan psikis meliputi: kesedihan mendalam yang dirasakan korban, merasa bahwa sudah tidak berguna bagi, merasa kotor,depresi, trauma,menutup diri, dan sebagainya, Penderitaan sosial meliputi: cibiran dari masyarakat, pandangan negatif, labeling yang diberikan masyarakat, dan bahkan pendiskriminasian. Posisi korban perkosaan dalam masyarakat bahkan seperti seolah-olah adalah pelaku kejahatan yang harus mendapatkan sanksi sosial seperti itu.

Melihat berbagai dampak yang dirasakan oleh korban perkosaan maka perlu sekali adanya dukungan baik dari keluarga, lingkungan masyarakat maupun system peradilan pidana untuk memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap korban baik secara fisik maupun psikis serta mengenai kehidupan pribadi sosialnya agar korban perkosaan tetap dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik tanpa harus merasa bersalah seumur hidup atas apa yang telah di alaminya.

4. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Terhadap anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun demikian ada juga pasal-pasal yang dapat

digunakan untuk menjaring pelaku kekerasan seksual yaitu Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288. Pasal 285 sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus perkosaan. Adapun bunyi Pasal 285 adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Walaupun didalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang didalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah kita ketahui tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki beberapa Unsur yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa
4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia

5. Diluar perkawinan

Secara normatif persetujuan terhadap anak diatur dalam pasal 287 KUHP. Persetujuan yang dimaksud disini berbeda dengan pasal 285, dimana pasal ini tidak menyebutkan persetujuan terhadap anak tersebut dilakukan dengan melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, KUHP memiliki pandangan bahwa persetujuan orang dewasa dengan anak merupakan tindakan yang jahat dan akan menimbulkan dampak yang merusak bagi anak, baik secara fisik dan psikologis anak.

Sehingga KUHP menganggap apapun alasannya pelaku persetujuan terhadap anak harus dihukum. Kejahatan Pasal 287 merupakan tindak pidana aduan relatif karena pengaduan itu berlaku atau diperlukan hanya dalam hal persetujuan yang dilakukan pada anak perempuan yang umurnya dua belas sampai lima belas tahun atau jika dalam melakukan persetujuan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 291 dan 294. Akan tetapi apabila persetujuan itu dilakukan pada anak perempuan belum berumur dua belas tahun, dan terdapat unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294, kejahatan itu bukan merupakan tindak pidana aduan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban perkosaan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk kita

selesaikan, karena dalam kenyataannya setiap terjadi suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai kejahatan yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik penderitaan secara fisik maupun mental, dan dalam proses penyembuhannya akan membutuhkan waktu yang cukup lama serta membutuhkan treatmenttreatment khusus.

Undang-undang yang khusus memberikan perlindungan terhadap anak adalah UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak). Pengertian Perlindungan Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tindak pidana persetujuan terhadap anak secara normatif tercantum pada Pasal 81 , yang bunyinya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Namun pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan bunyi menjadi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan oranglain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik , atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bila dilihat terdapat beberapa perubahan yang terdapat pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahannya antara lain :

Pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 denda maksimal yang dapat dikenakan adalah sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) lalu pada

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 denda maksimalnya meningkat menjadi sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Kemudian perbedaan lain yang terdapat pada ayat (1) adalah dari segi ketentuan pidana penjara minimalnya, pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pidana penjara minimalnya selama 3 (tiga) tahun penjara, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi semakin berat yaitu selama 5 (lima) tahun penjara.

Perbedaan yang selanjutnya adalah terdapat pada ayat (3), dimana sebelumnya Pasal 81 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 hanya terbagi atas 2 ayat saja, namun pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 kemudian ditambah menjadi terdiri atas 3(tiga) ayat. Isi pada ayat 3 (tiga) menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak apabila dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik , atau tenaga kependidikan, maka ancaman hukumannya akan ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman yang terdapat pada ayat (1), sehingga pelaku kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diancam dengan 20 tahun pidana penjara.

Unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang. Dalam undang-undang ini yang dimaksud „setiap orang“ adalah subyek hukum.
- b) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam melakukan persetubuhan, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman demi memuluskan perbuatannya, bentuk konkret kekerasan itu misalnya dengan memukul, menendang, menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya, sedangkan ancaman kekerasan itu merupakan ancaman kekerasan fisik yang didapat berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang berupa kekerasan yang ditujukan pada korban guna memudahkan melakukan suatu perbuatan;

c) Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Pengertian memaksa disini merupakan suatu perbuatan untuk menekan kehendak orang lain agar orang tersebut menerima kehendak terdakwa dalam melakukan persetubuhan, sedangkan yang dimaksud “anak” dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Definisi anak mengenai pengertian anak dapat dilihat dari beberapa macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku satu 1 bab kelima belas bahwa bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin”.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak.²²⁾

Anak adalah yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belasa) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak). Dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia

a. Pengertian dan Konsep Perlindungan Anak

Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah

²² Angger Sigir Pramukti. Fuadi primaharsya, *sistem peradilan Pidana Anak*. PT buku seru, Yogyakarta: 2015, hlm. 40

penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.²³⁾

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945) Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan

²³⁾ Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011. hlm 36

perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak, mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-undang, dapat kita lihat sebagai berikut ini:

1. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki;
2. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;
3. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin;
4. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
5. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun;
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun;
7. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

8. Secara Hukum Adat menyebutkan bahwa hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

R. Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:²⁴⁾

1. Dapat bekerja sendiri,
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab,
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2), serta di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴⁾ <http://antoniusswiwankoban.wordpress.com/2012/01/05/kasus-anakberhadapan-dengan-hukum/>.

b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:²⁵⁾

1. Prinsip Non-diskriminasi Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA Ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*) Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: “Dalam semua

²⁵⁾ Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta:2010, hlm 53-62

tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*) Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhankebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini,

telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*) Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anakanak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Ditarik satu kesimpulan pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁶⁾

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁷⁾

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut

²⁶⁾ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2004 hlm.140

²⁷⁾ *Ibid*, hlm.141

semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁸⁾

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

²⁸⁾ *Ibid*, hlm.142

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹¹ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif)²⁹⁾.

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.³⁰⁾

Menurut M.H.Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka

²⁹⁾ Bismar Siregar, Bunga Rampai Karangan Tersebar, Rajawali Pers, Jakarta:1989 hlm.

³⁰⁾ MH Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta: 1955 hlm.53

hakim harus memperhatikan:³¹⁾

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan

31) *Ibid*

perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.³²⁾

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa: “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa

³²⁾ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung:1986. hlm 74

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik

3. Jenis Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim atau *ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.³³⁾

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat urain tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal

³³⁾ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta:2010, hlm. 65.

yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, maupun subsidair.³⁴⁾

b. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.³⁵⁾ Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum sampai pada tuntutannya dalam requisiroir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari

³⁴⁾ Rusli Muhammd, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 125.

³⁵⁾ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum*, Ghalia, Jakarta: 2009, hlm. 142.

pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri dia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.³⁶⁾

d. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. Keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

e. Barang-barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.

³⁶⁾ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktis, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung:2007, hlm. 169.

Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³⁷⁾

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopong dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis, pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melantarbelaakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.³⁸⁾

4. Putusan Hukum

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan

³⁷⁾ Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung: 1990, hlm. 182

³⁸⁾ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm.20.

perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.³⁹⁾

Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penjelasan tentang putusan ditegaskan di ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Jenis putusan hakim ada 3 (tiga) yaitu :

- 1) Putusan Bebas (Vrijspraak) (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena

³⁹⁾ Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan. Mandar Maju 2007. hml 127

dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

- 2) Putusan Lepas (Ontslag van Rechtsvervolging) (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) Putusan Lepas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila didalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 3) Putusan yang mengandung pemidanaan (Veroordeling) Pasal (193 KUHAP) Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: 1) Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam Undang-Undang ini menentukan lain. 2) Dalam hal ini lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan dan Upaya Hukum

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RB dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang

berperkara.⁴⁰⁾

Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Peradilan Agama, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan.

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.⁴¹⁾

2. Asas Putusan Pengadilan

Pembahasan mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman).⁴²⁾

⁴⁰⁾ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta:2006, hlm.797

⁴¹⁾ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta , Jakarta:2004

⁴²⁾ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm.797

- 1) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv.
- 2) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan
- 3) Diucapkan di Muka Umum

3. Tujuan Pidana

Dalam bidang hukum ada adagium bahwa hukum haruslah diperkuat dengan sanksi. Sanksi yang untuk memperkuat norma hukum adalah dengan sanksi pidana merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain (seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana) dirasakan tidak mampu untuk untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “ Ultimum Remedium”.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kedudukan dari tujuan pidana adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa penjatuhan pidana haruslah memperhartikan tujuan pidana. Pentingnya perhatian tujuan pidana ini tampaknya juga ediperhatikan oleh perancang KUHP baru dengan dirumuskannya secara tegas, tentang tujuan pidana dalam buku-1 RUU KUHP. Pasal 51 51 buku-1 RUU KUHP tahun 2005 menyatakan bahwa :

Pidana bertujuan

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam memasyarakatkan, dan :
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
 - e. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia .
4. Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana

Pengertian Upaya Hukum Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak⁴³).

Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang menyatakan bahwa “Terdakwa atau Jaksa/Penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

⁴³ Syahrul Sitorus, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata, Jurnal Himah, Volume 15, No.1, (Januari-Juni, 2018), hlm. 63.

Jenis Upaya Hukum dalam Perkara Pidana Upaya hukum terbagi menjadi dua sebagaimana yang dijelaskan didalam BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, Upaya hukum biasa (gowene rechtsmiddelen) dan upaya hukum luar biasa (buiten gewone rechtsmiddelen).

A. Upaya Hukum Biasa

1) Banding

Banding menurut J.C.T Simorangkir adalah suatu alat hukum (rechtsniddel) yang merupakan hak terdakwa dan penuntut umum untuk memohon, supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan dari pada hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini senantiasa diperingatkan oleh kepada terdakwa sesudah putusannya ducapkan. Pengadilan tinggi dapat membenarkan, mengubah, mengubuh, atau membatalkan putusan pengadilan negeri⁴⁴⁾.

Banding merupakan hak seorang terdakwa sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tinggi tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan

⁴⁴⁾ Andi Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana, Cet-Ke 2, Pranadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm 270

hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat⁴⁵⁾.

Pemeriksaan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), bahwa: Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidik atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan⁴⁶⁾.

2) Kasasi

Kasasi Didalam bahasa Perancis, istilah kasasi disebut dengan istilah “*cassation*” yang berasal dari kata kerja “*casser*” yang berarti memecahkan atau membatalkan. Menurut Nikolas Simanjuntak, caser sebagai asal kata kasasi berarti membatalkan suatu putusan hakim demi tercapainya kesatuan peradilan, yang berarti itu juga sebagai kesatuan penafsir hukum untuk menjembatani pembuat Undang-Undang dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Didalam kamus hukum, kasasi diartikan sebagai suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan lain dan ini merupakan peradilan terakhir. Selanjutnya didalam terminologi hukum, kasasi disebut dengan istilah *cassatie*: *cassation*, yang berarti

⁴⁵⁾ *Ibid*, hlm 271

⁴⁶⁾ *Ibid*

pemeriksaan oleh mahkamah agung terhadap putusan banding⁴⁷⁾ .

Kasasi adalah salah satu upaya yang disediakan oleh hukum, yang dijadikan sebagai sarana atau alat untuk meminta Mahkamah Agung agar memeriksa ulang putusan pengadilan dalam perkara pidana yang secara hirarki berada di bawahnya atau putusan pengadilan tingkat akhir⁴⁸⁾. Kemudian khusus untuk perkara pidana, alasan-alasan pengajuan permintaan kasasi telah diatur di dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meliputi :

- a. Suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang.
- c. Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya⁴⁹⁾

Kewajiban menyampaikan kasasi didasarkan pada berapa prinsip diantaranya yang terpenting yaitu:

- Pemeriksaan perkara pada peradilan kasasi tidak bersifat pemeriksaan ulang perkara keseluruhan, Jadi, Mahkamah Agung sebagai peradilan yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi terbatas kewenangannya.
- Kewenangan pemeriksaan kasasi semata-mata terbatas

B. Upaya Hukum Luar Biasa

1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

⁴⁷⁾ Ramiyanto, Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya, hlm. 77.

⁴⁸⁾ *Ibid*, hlm 78

⁴⁹⁾ *Ibid* , hlm 79

Kasasi demi kepentingan hukum lazim juga disebut dengan terminologi “*cassatie in het belang van het recnt*”. Kasasi demi kepentingan hukum merupakan salah satu upaya yang disediakan oleh hukum, yang dijadikan sebagai sarana atau alat oleh Jaksa Agung untuk meminta Mahkamah Agung agar memeriksa ulang putusan pengadilan yang secara hierarki berada di bawahnya⁵⁰).

Hari Sasangka dan Lily Rosita membuat perbedaan antara pemeriksaan kasasi dengan kasasi demi kepentingan hukum sebagai berikut:

1. Yang mengajukan:

- a) Untuk kasasi para pihak baik terdakwa atau penuntut umum (atau dapat juga kedua-duanya dalam waktu yang sama).
- b) Kasasi demi kepentingan hokum adalah jakwa Agung.

2. Waktunya:

- a) Kasasi, waktunya sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Kasasi demi kepentingan hukum, setiap waktu atau meskipun putusan telah mempunya kekuatan hukum tetap.

3. Akibat:

- a) Kasasi, Bisa meringankan atau memberatkan atau membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

⁵⁰) *Op.Cit*, Ramiyanto, hlm 79

b) Kasasi demi kepentingan hukum, tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan⁵¹⁾.

Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung dimaksudkan untuk menjaga kepentingan terpidana, sebab putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (terpidana), artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atas permintaan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung tidak boleh lebih berat dari hukuman semula yang telah dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap⁵²⁾.

2) Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali sering juga disebut dengan istilah *revision* (inggris) dan *herziening* (belanda). Secara gramatikal, peninjauan kembali terdiri dari dua kata, yaitu "Peninjauan" dan "Kembali". Peninjauan berasal dari kata Tinjau yang dapat disepadankan artinya dengan melihat, mengamati, atau memeriksa. Apabila dihubungkan dengan Peninjauan Kembali dapat diartikan dengan melihat/mengamati/memeriksa kembali sesuatu yang perlu diulangi⁵³⁾.

Menurut J.C.T Simorangkir, bahwa *herziening* adalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁵⁴⁾.

Adapun dasar hukum tentang peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam

⁵¹⁾ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Komentor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.295.

⁵²⁾ *Loc.cit*, Andi Sofyan dan Abd Asis, hlm 288-289

⁵³⁾ *Loc.Cit*, Ramiyanto, hlm 107

⁵⁴⁾ J.C.T Simorangkir, dkk., Kamus Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 76
Loc.Cit, Ramiyanto, hlm 291

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa:

- a. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- b. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Demikian pula diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

(Nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg)

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Selain itu sebagai dasar penting untuk diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sebagian telah diatur didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8 ayat (2), menyatakan: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat diterima didalam masyarakat, dan juga dapat dipahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum itu dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana ia berada dalam melakukan tugasnya.

Hal ini pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa saja yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering pula disebut putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa.

Uraian mengenai alat bukti sah dalam perkara Pengadilan Negeri Kupang nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg adalah sebagai berikut :

Dasar pertimbangan hakim secara yuridis :

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa I Bernama Toni rifai setiawan putra, lahir di Jawa Timur, berumur 18 Tahun. Terdakwa tinggal di Jln. Kenari, RT.022, Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja Kota Kupang.

Terdakwa I Bernama januarius dodu uskono, lahir di kupang, berumur 24 Tahun. Terdakwa tinggal di Jl. Amabi Rt. 026 Rw. 010 Kel. Maulafa Kec. Maulafa kota Kupang.

2. Keterangan saksi korban

Pada pokoknya korban christine melinda ndaumanu memberikan keterangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita toni via Massanger Facebook yang berkata “Katong jalan-jalan ko”. Kemudian Christine ajakan terdakwa Toni. Toni dan dede Fanggidae yang menjemput Christine.

Christine dibawa toni pergi ke rumah milik Januarius. Januarius menyuruh toni dan Christine masuk ke dalam rumahnya. Toni menyuruh Christine untuk masuk ke dalam kamar, kemudian januarius mematikan lampu kamar lalu pergi.

Christine dan Toni berada di dalam kamar sambil bercerita lalu Toni langsung menarik tangan kiri anak korban dan memeluknya dari arah belakang. Toni membaringkan Christine di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan.

Toni bertanya kepada Christine “lu su ada pacar ko” lalu anak korban menggelengkan kepalanya kemudian Toni berakata “na lu pacaran dengan beta

sa” lalu anak korban berkata “lu ada pacar ma, beta sonde mau”. Toni langsung mencium pipi kiri, pipi kanan anak korban dan menghisap bibir Christine. Toni membuka pakaian luar dan pakaian dalam Christine dan Toni juga membuka pakaiannya sendiri.

Toni langsung menindih tubuh Christine dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Christine. Toni menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Christine. Toni keluar dari kamar tersebut dan berkata kepada Christine, “tunggu beta pi cari kain untuk alas dan pake lap”.

Saat Toni keluar dari Januarius, kemudian masuklah Januarius ke dalam kamar tersebut lalu Januarius langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya. Januarius langsung tidur disamping anak korban sambil memeluk Christine, lalu ia langsung menindih tubuh Christine dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Christine setelah itu Januarius menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Christine.

3. Keterangan Ahli

Akibat perbuatannya i tony rifai setiawan putra dan januarius dody uskono terhadap *christin melinda ndaumanu*, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit.
Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;

- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan arah jam tiga, jam Sembilan, robekan lama pada selaput darah arah jam enam disertai darah segar yang keluar dari liang kemaluan berwarna merah.
- d. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan di dapatkan hasil tes negatif.
- e. Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

4. Surat Visum

Sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : B/153/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria v.a djoka.

5. Petunjuk

Satu Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam les merah DH 5016 KC atas nama: rafael ratu kopong, 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat DH 5016 KC atas nama: rafael ratu kopong.

6. Keterangan Terdakwa

Berawal ketika Christine berkenalan dengan Toni melalui media sosial Facebook pada tanggal 18 Maret 2020. Sekitar pukul 17.30 wita, Toni mengirimkan pesan kepada Christine melalui messenger yang isinya mengajak anak korban jalan-jalan, Christine membalas dan menyetujuinya kemudian Toni bersama dengan Dede pergi menjemput Christine di depan kios dekat rumah Christine, kemudian Dede yang mengendarai sepeda motor tersebut membonceng Toni dan Christine.

Sesampainya di daerah Tofa dede turun, sedangkan Toni bersama Christine melanjutkan perjalanan ke rumah milik Januarius. Setelah Toni dan Christine tiba di rumah Januarius, mereka berdua bertemu dengan Cristina saudara perempuan Januarius yang mengatakan bahwa Januarius tidak berada di rumah. Januarius tidak berada di rumah, maka Toni meminjam Hp milik Christine untuk menghubungi Januarius, tidak lama kemudian datang Januarius dan menyuruh Toni dan Christine masuk ke dalam rumah Januarius.

Setelah itu Toni menyuruh Christine untuk masuk ke dalam kamar dan Januarius mematikan lampu kamar lalu pergi. Pada saat Christine bersama Toni berada di dalam kamar sambil bercerita lalu Toni langsung menarik tangan kiri Christine dan memeluknya dari arah belakang lalu Toni membaringkan Christine di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan setelah itu Toni bertanya kepada Christine “lu su ada pacar ko” lalu Christine menggelengkan kepalanya kemudian Toni berkata “na lu pacaran dengan beta sa” lalu Christine berkata “lu ada pacar ma, beta sonde mau” setelah itu Toni langsung mencium

pipi kiri, pipi kanan anak korban dan menghisap bibir Christine lalu Toni membuka pakaian luar dan pakaian dalam Christine dan Toni juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu Toni langsung menindih tubuh Christine dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Christine lalu Toni menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Christine.

Setelah itu Toni kembali memakai pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut dan berkata kepada Christine, tunggu beta pi cari kain untuk alas dan pake lap". Setelah disetubuhi oleh Toni, Christine masih berada dalam kamar dengan bergeser ke pojok tempat tidur dalam keadaan telanjang sambil tiduran, beberapa saat kemudian masuklah Januarius ke dalam kamar tersebut lalu Januarius langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian Januarius tidur disamping Christine sambil memeluk Christine lalu Januarius langsung menindih tubuh Christine dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Christine setelah itu Januarius menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Christine.

Dasar pertimbangan hakim secara non yuridis, terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan aib bagi anak korban maupun keluarga besarnya ;
- Perbuatan para terdakwa telah merusak masa depan anak korban ;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

B. Putusan nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Menyatakan Terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan Terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya “.

Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing- masing selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan waktu selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam les merah DH 5016 KC dengan No. Rangka: MH1JFZ116HK729855 No. Mesin:JFZ1E- 1741620 atas nama: rafael ratu kopong. 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat DH 5016 KC atas nama: rafael ratu kopong. Dikembalikan kepada saksi yoesoef r. Fanggidae als. Dede. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS MASALAH HUKUM

A. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal, yaitu pokok persoalan, analisis secara yuridis terhadap putusan dan adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

Penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan, ada beberapa yang seharusnya perlu mendapat perhatian dari penguasa, perlunya kesamaan persepsi tentang tindak pidana kesusilaan dan standar pemidanaan dalam kasus tindak pidana kesusilaan. Perlunya kesamaan persepsi maksudnya terutama ditingkatkan usaha-usaha penegakan atas tindak pidana kesusilaan.

Pada perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu khususnya tindak pidana kesusilaan, maka untuk menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut harus terlebih dahulu dilihat unsur-unsurnya, apakah termasuk dalam kejahatan melanggar kesusilaan di dalam KUHP ataukah tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP tersebut. Unsur tindak pidana kesusilaan dalam KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan ketika tindak pidana itu dilakukan. Adanya unsur perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan dan juga adanya objek dari tindak pidana yang dilakukan. *Unsur subjektif*, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku, dengan adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, Tindak pidana tersebut sudah diketahuinya telah melanggar kesusilaan, yang merupakan unsur mutlak. Untuk diberikannya sanksi kepada pelaku. harus dapat dibuktikan kedua-duanya, yang objektif dan yang subjektif secara bersamaan.

1. Analisis Dakwaan

Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Pasal 143 ayat (2) KUHP huruf a menjelaskan mengenai identitas dari terdakwa dan huruf b menjelaskan mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Jika berbicara mengenai penerapan pasal pada tindak pidana, maka hal ini berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Tahap penuntutan dalam

hukum acara pidana diatur secara merinci dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Setelah mengetahui arti dari surat dakwaan, fungsinya dalam pengadilan, syarat-syaratnya, dan bentuknya, maka dapat dianalisa dakwaan JPU dalam posisi perkara dari putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg yang isinya : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dalam perkara tersebut telah terdapat identitas dari terdakwa dengan lengkap dan benar. Bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh JPU yaitu dakwaan subsidair, dimana suatu perbuatan yang sama dilakukan oleh terdakwa namun kualitas dan kualifikasinya berbeda.

Dalam putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg, dakwaan yang di berikan oleh JPU terhadap kedua terdakwa dakwaannya sama menjatuhkan pertama JPU menjatuhkan dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan yang di berikan oleh JPU dalam putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg, menurut penulis sudah tepat karena kedua terdakwa di dakwakan oleh JPU dengan pasal khusus dalam undang-undang perlindungan anak

secara khusus, walaupun dalam KUHP hal tersebut juga diatur dalam pasal mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur.

Tindakan JPU memberikan dakwaan yang pengaturan hukumnya lebih khusus mengenai anak (*lex specialis*) bukan memberikan dakwaan yang Pengaturan hukumnya bersifat umum (*lex generalis*). JPU sudah memperhatikan dakwaannya bahwa pengaturan hukum mengenai anak sudah memiliki pengaturan hukum yang lebih khusus (*Lex specialis derogat legi generalis*).

Contohnya, dalam pasal 332 ayat (1) dan 293 ayat (1) KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang tindak pidana yang melanggar norma-norma kesusilaan yang ada dan tindak pidana tersebut dilakukan orang dewasa terhadap anak yang berada dibawah umur dan aturan ini bersifat umum (*lex generalis*). Dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak merupakan pengaturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*). UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak mengesampingkan pengaturan dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP dan Pasal 293 ayat (1) KUHP. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Dari pengaturan Pasal 63 (2)

KUHP dapat dilihat bahwa pengaturan yang khususlah (*lex specialis*) yang harus di berlakukan.

Dari penjelasan diatas maka JPU sudah menerapkan asas hukum sebagaimana mestinya dalam memberikan dakwaan terhadap terdakwa lebih baik menggunakan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak tidak memberikan dakwaan terhadap terdakwa yang terdapat dalam KUHPidana.

2. Analisis Putusan

Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan hakim. Dalam pertimbangan hakim, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain dengan adanya barang bukti, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka didapati fakta-fakta hukum sebagaimana sesuai dengan kronologi kasus yang terdapat dalam putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg dan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, maka Jaksa Penuntut Umum kepada pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, maka sampailah Jaksa Penuntut Umum kepada pembuktian mengenai unsur-unsur perbuata yang didakwakan kepada terdakwa Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun

2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal -pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban.

I tony rifai setiawan putra dan januaris dody uskono, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Para Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta- fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/*Person* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa.

- b. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut. Dikaitkan dengan unsur yang menyertai dibelakangnya, maka pelaku perbuatan haruslah mempunyai kehendak untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dan mewujudkannya dalam suatu tindakan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur selanjutnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar para terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan christin melinda ndaumanu, berawal pada tanggal 18 Maret 2020 berkenalan dengan Christine lewat facebook lalu pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita Toni bersama dengan Dede.

Kutipan Akta Kelahiran an. Christine Melinda Ndaomanu Nomor : 1608/DTL/DKCS.KK/2006 tanggal 10 Mei 2006 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa anak korban lahir tanggal 25 November 2004 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berumur kurang lebih 15 tahun.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: B/153/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria v.a djoka, dokter pada Rumah

Sakit Bhayangkara Kupang, telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- c. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Majelis Hakim sependapat dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian PAF. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “*objectieve deelnemings theorie*” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*.

Berdasarkan keterangan Christine, saksi-saksi serta pengakuan para terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa bersama-sama secara bergantian telah melakukan persetujuan dengan anak korban yang diketahui masih dibawah umur, yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di dalam kamar milik Terdakwa Januarius dengan kejadian sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam unsur sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Para terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat di jatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dan dalam perkara para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Pasal 82, yakni:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari uraian di atas, maka seharusnya hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman memakai hukum yang sifatnya lebih khusus (*lex specialis*) yakni memakai Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan menjatuhkan sanksi dalam Pasal 76 E tersebut berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan(2), karena tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan kesusilaan terhadap anak di bawah umur dan terdakwa sudah mengetahui bahwa korban masih berada di bawah umur.

Majelis hakim menggunakan hukuman pokok yakni hukuman penjara terhadap terdakwa. Dalam putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg memajelis hakim meberikan tuntutan penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dalam penjatuhan hukuman pidana penjara yang di berikan oleh JPU dan menjadi keputusan majelis hakim sudah tepat namun bisa saja di jatuhkan lebih lama, karena berdasarkan pengaturan hukum yang ada di dalam UU No. 35 tahun 2014 hukuman penjara yang berikan maksimal 15 Tahun penjara. Majelis hakim dalam pemberian hukuman penjara terhadap kasus ini harus menjatuhkan hukuman pidana penjara lebih lama di banding penjatuhan hukuman pidana penjara yang sebelumnya.

Denda pada putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg kasus ini diterapkan masing-masing sejumlah Rp.100.000.000 masing-masing terdakwa, namun jika di lihat dari dampak kedepan yang akan dialami oleh korban anak yang akan terus menerus menjadi memori kelam bagi korban nilai uang itu tidak setimpal.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Upaya Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri.

Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (Protections Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan

nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living).

d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child).

Berdasarkan hak-hak tersebut dalam kasus kesusilaan terhadap anak dibawah umur perlu diperhatikan lebih dalam. Karena dampak dari kasus ini tidak selesai sampai adanya putusan saja tapi dampak jangka panjang akan dirasakan oleh korban. Ada trauma yang tidak bisa kita takar seberapa berat bagi korban.

Oleh karena itu upaya hukum yang harus korban dapat bisa melalui rehabilitasi dan pendampingan jangka panjang untuk mengetahui psikologis anak. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kasus kesusilaan terhadap anak akan ada 2 kemungkinan jika psikologi anak tidak diperhatikan. *Pertama*, anak akan mendapat trauma mendalam dan susah untuk bergaul. *Kedua*, anak akan dengan mudah melakukan hal tersebut secara berulang karena alasan “terlanjur”.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang melanggar Pasal 76E UUPA, maka diversi tidak dapat diupayakan, karena dalam kasus ini bagi pelanggar Pasal 76 UUPA dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat (1) UUPA).

Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi, tetapi berupa sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUSPPA.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap bab-bab yang telah di bahas maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Berdasarkan putusan Nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur dan terdakwa sudah mengetahui bahwa korban masih berada di bawah umur namun terdakwa tetap melakukan tindak kejahatan kesusilaan terhadap si korban. Tindak kejahatan kesusilaan dilakukan dengan cara bujuk rayu. Dalam putusan, majelis hakim sudah tepat dalam menggunakan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa menggunakan hukum yang bersifat khusus yaitu dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka, dalam hal ini baik hakim dan JPU sudah menerapkan dengan baik asas hukum *lexspecialis derogate lex generalis*. Namun dalam hukumannya dengan maksimal hukuman ada mencapai 15 tahun menurut penulis hakim mampu memberikan hukuman yang lebih lama lagi dengan pertimbangan beban psikologis yang di empan korban seumur hidupnya.

2. Mengenai upaya hukum bagi pelaku terhadap kasus kesusilaan terhadap anak dari hasil penelitian kasus ini tidak bisa di toleransi baik pelaku orang tua bahkan sesama anak, pelaku kesusilaan terhadap anak dibawah umur akan mendapatkan hukuman kurungan minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2014.

Upaya hukum bagi korban melalui rehabilitasi dan pendampingan jangka panjang untuk mengetahui psikologis anak. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan. Dengan kasus kesusilaan terhadap anak akan ada 2 kemungkinan jika psikologi anak tidak diperhatikan. *Pertama*, anak akan mendapat trauma mendalam dan susah untuk bergaul. *Kedua*, anak akan dengan mudah melakukan hal tersebut secara berulang karena alasan “terlanjur”

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung. Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Krimina-litas, Remadja Karya*, Bandung.
- Andi Hamzah, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Angger Sigir Pramukti. Fuadi primaharsya, 2015. *sistem peradilan Pidana Anak*. PT buku seru, Yokyakarta.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1995. *Pelecehan Seksual*, , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktis, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nasriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Rena Yulia, Viktimologi, 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu Yogyakarta
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Kapita selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung
- Rusli Muhammd, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supeno Hadi, 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

C. SUMBER LAIN

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa Jakarta,.

LBPP DERAP-WARAPSARI, , *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan* (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk), Gugus Grafis, Jakarta:2001,

Muhammad Amin Mahsuni. *Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pencabulan Terhadap Anak di Kecamatan Narini Hasyim "Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak"*, diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan>.

.Romi Asmara & Laila M. Rasyid, *Perlindungan Terhadap Anak Perempuan korban Kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe*. Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI Vol. 3 No. 2. 2013.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki, , *Pelecehan Seksual*, , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta:1997

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta: 1984,

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20hukum%20Berat&&nomorurut_artikel=452/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 140 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TONI RIFAI SETIAWAN PUTRA**
Tempat lahir : Jawa Timur
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Kenari, RT.022, Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja
- Kota Kupang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
2. Nama Lengkap : **JANUARIUS DODI USKONO**
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Amabi Rt. 026 Rw. 010 Kel. Maulafa Kec.
Maulafa kota Kupang
A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Elvianus Go'o, SH dan Merlyn Patresya Baoen, SH, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan TDM I RT.001 RW.001, Kel. Tuak Daun Merah, Kota Kupang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pen.PH/Pid/2020/PN.Kpg tanggal 15 Juli 2020, sedangkan terdakwa II didampingi oleh 1. Dorce W. Puling-Bolla, SH, 2 Erryc Save Oka Mamoh, SH dan 3. Velinthia Latumahina, SH, MH, masing-masing Advokat / Penasihat

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami senantiasa memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang beralamat di Kantor Advokat Dorca W. Puling-Bolla, SH & Rekan, Jl Frans da Romes R.26 RW.10, Kec. Maulana, Kec. Maulana Kota Kupang berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Juli 2020;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 9 September 2020 No.Reg.Perk : PDM – 50 / KPANG / Eku.2 / 06 / 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** dan terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Kami senantiasa memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan

Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** dan terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangkan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam les merah DH 5016 KC dengan No. Rangka: MH1JFZ116HK729855 No. Mesin:JFZ1E - 1741620 atas nama: RAFAELRATU KOPONG;
 - 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat DH 5016 KC atas nama: RAFAEL RATUKOPONG.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh masing-masing Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang ringan -ringannya dana tau yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan masing-masing Penasihat Hukum para terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** dan terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO** pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO** yang beralamat di Jalan Amabi Rt. 026 Rw. 010 Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini dikarenakan kami perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, “dengan sengaja melakukan tjinj muslihat serangkaian kebohongan, atau membuluk anak yatim anak korban CHRISTIN MELINDA NDAUMANU (berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16A/DKCS.KK /2004 tanggal 22 Juli 2004), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak korban berkenalan dengan terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** melalui media sosial Facebook pada tanggal 18 Maret 2020.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** mengirimkan pesan kepada anak korban melalui messenger yang isinya mengajak anak korban jalan-jalan, anak korban membalas dan menyetujuinya kemudian terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** bersama dengan saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE pergi menjemput anak korban di depan kios dekat rumah anak korban, kemudian saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE yang mengendarai sepeda motor tersebut membonceng terdakwa I dan anak korban.
- Bahwa setelah sampai di daerah Tofa saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE turun, sedangkan terdakwa I bersama anak korban melanjutkan perjalanan ke rumah milik terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO**. Setelah terdakwa I dan anak korban tiba di rumah terdakwa II, mereka berdua bertemu dengan saksi Cristina Adveni Uskono (saudara perempuan terdakwa II) yang mengatakan bahwa terdakwa II tidak berada di rumah.
- Bahwa karena terdakwa II tidak berada di rumah, maka terdakwa I meminjam Hp milik anak korban untuk menghubungi terdakwa II, tidak lama kemudian datang terdakwa II dan menyuruh terdakwa I dan anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa II. Setelah itu terdakwa I menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan terdakwa II mematikan lampu kamar lalu pergi. Pada saat anak korban bersama terdakwa I berada di dalam kamar sambil bercerita lalu terdakwa I langsung menarik tangan kiri anak korban dan memeluknya dari arah belakang lalu terdakwa I membaringkan anak korban di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa I bertanya kepada anak korban “lu su ada pacar ko” lalu anak korban menggelengkan kepalanya kemudian terdakwa I berakata “na lu pacaran dengan beta sa” lalu anak korban berkata “lu ada pacar ma, beta sonde mau” setelah itu terdakwa I langsung mencium pipi kiri, pipi kanan anak korban dan menghisap bibir anak korban lalu terdakwa membuka pakaian luar dan pakaian dalam anak korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri,

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini dikarenakan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa I langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa I menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa I kembali memakai pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut dan berkata kepada anak korban, tunggu beta pi cari kain untuk alas dan pake lap”.

- Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa I, anak korban masih berada dalam kamar dengan bergeser ke pojok tempat tidur dalam keadaan telanjang sambil tiduran, beberapa saat kemudian masuklah terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO** ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa II langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa II tidur disamping anak korban sambil memeluk anak korban lalu terdakwa II langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa II menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** dan terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO** terhadap anak korban **CHRISTIN MELINDA NDAUMANU**, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : B/153/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **MARIA V.A DJOKA**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
 - b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
 - c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan arah jam tiga, jam Sembilan, robekan lama pada selaput darah arah jam enam disertai darah segar yang keluar dari liang kemaluan berwarna merah.
 - d. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan di dapatkan hasil tes negatif.
 - e. Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Atas hal tersebut kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau : Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** dan terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** dan terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO** pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO** yang beralamat di Jalan Amabi Rt. 026 Rw. 010 Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban CHRISTIN MELINDA NDAUMANU (berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16A/DKCS.KK/2004 tanggal 22 Juli 2004), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika anak korban berkenalan dengan terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** melalui media sosial Facebook pada tanggal 18 Maret 2020.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** mengirimkan pesan kepada anak korban melalui messenger yang isinya mengajak anak korban jalan-jalan, anak korban membalas dan menyetujuinya kemudian terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** bersama dengan saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE pergi menjemput anak korban di depan kios dekat rumah anak korban, kemudian saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE yang mengendarai sepeda motor tersebut membonceng terdakwa I dan anak korban.
- Bahwa setelah sampai di daerah Tofa saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE turun, sedangkan terdakwa I bersama anak korban melanjutkan perjalanan ke rumah milik terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO**. Setelah terdakwa I dan anak korban tiba di rumah terdakwa II, mereka berdua bertemu dengan saksi Cristina Adveni Uskono (saudara perempuan terdakwa II) yang mengatakan bahwa terdakwa II tidak berada di rumah.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini dikarenakan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa II tidak berada di rumah, maka terdakwa I meminjam Hp milik anak korban untuk menghubungi terdakwa II, tidak lama kemudian datang terdakwa II dan menyuruh terdakwa I dan anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa II. Setelah itu terdakwa I menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan terdakwa II mematikan lampu kamar lalu pergi. Pada saat anak korban bersama terdakwa I berada di dalam kamar sambil bercerita lalu terdakwa I langsung menarik tangan kiri anak korban dan memeluknya dari arah belakang lalu terdakwa I membaringkan anak korban di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa I bertanya kepada anak korban “lu su ada pacar ko” lalu anak korban menggelengkan kepalanya kemudian terdakwa I berkata “na lu pacaran dengan beta sa” lalu anak korban berkata “lu ada pacar ma, beta sonde mau” setelah itu terdakwa I langsung mencium pipi kiri, pipi kanan anak korban dan menghisap bibir anak korban lalu terdakwa membuka pakaian luar dan pakaian dalam anak korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu terdakwa I langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa I menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa I kembali memakai pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut dan berkata kepada anak korban, tunggu beta pi cari kain untuk alas dan pake lap”.
- Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa I, anak korban masih berada dalam kamar dengan bergeser ke pojok tempat tidur dalam keadaan telanjang sambil tiduran, beberapa saat kemudian masuklah terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO** ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa II langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa II tidur disamping anak korban sambil memeluk anak korban lalu terdakwa II langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa II menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA** dan terdakwa II **JANUARIUS DODY USKONO** terhadap anak korban **CHRISTIN MELINDA NDAUMANU**, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : B/153/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA V.A DJOKA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini dikarenakan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan arah jam tiga, jam Sembilan, robekan lama pada selaput darah arah jam enam disertai darah segar yang keluar dari liang kemaluan berwarna merah.
- d. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan di dapatkan hasil tes negatif.
- e. Pada pemeriksaan laboratorium swab vaginatidak ditemukan adanya sperma.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anak korban **CHRISTINE MELINDA NDAUMANU** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I TONI RIFAI SETIAWAN PUTRA dan terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO yang menjadi korban adalah anak korban sendiri;
 - Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di jalan Amabi RT 026 RW 010, Kel. Maulafa, kec. Maulafa, Kota Kupang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa I TONI RIFAI SETIAWAN PUTRA via Massanger Facebook yang berkata “Katong jalan-jalan ko”;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami senantiasa memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menyetujui ajakan terdakwa TONI dan kemudian terdakwa TONI dan saksi Dede Fardiansyah pergi menjemput anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama anak korban pergi ke rumah milik terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO;
- Bahwa terdakwa JANUARIUS menyuruh terdakwa TONI dan anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa JANUARIUS;
- Bahwa terdakwa TONI menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa terdakwa JANUARIUS mematikan lampu kamar lalu pergi;
- Bahwa anak korban bersama terdakwa TONI berada di dalam kamar sambil bercerita lalu terdakwa TONI langsung menarik tangan kiri anak korban dan memeluknya dari arah belakang lalu terdakwa TONI membaringkan anak korban di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa terdakwa TONI bertanya kepada anak korban “lu su ada pacar ko” lalu anak korban menggelengkan kepalanya kemudian terdakwa TONI berakata “na lu pacaran dengan beta sa” lalu anak korban berkata “lu ada pacar ma, beta sonde mau”;
- Bahwa terdakwa TONI langsung mencium pipi kiri, pipi kanan anak korban dan menghisap bibir anak korban;
- Bahwa terdakwa TONI membuka pakaian luar dan pakaian dalam anak korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri;
- Bahwa terdakwa TONI langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa TONI menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa TONI keluar dari kamar tersebut dan berkata kepada anak korban, “tunggu beta pi cari kain untuk alas dan pake lap”;
- Bahwa setelah terdakwa TONI keluar dari kamar milik terdakwa JANUARIUS, kemudian masuklah terdakwa **JANUARIUS DODY USKONO** ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa JANUARIUS langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya;
- Bahwa terdakwa JANUARIUS langsung tidur disamping anak korban sambil memeluk anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JANUARIUS langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa JANUARIUS menggoyangkan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini dikarenakan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan terdakwa TONI dan terdakwa JANUARIUS, anak korban pernah dua kali melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang berbeda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **DRA. FARIDA MAHULETE** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI dan terdakwa JANUARIUS;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa TONI dan terdakwa JANUARIUS terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di jalan Amabi RT 026 RW 010, Kel. Maulafa, kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa setahu sekitar pukul 20.30 wita anak korban pulang kerumah dan menangis;
- Bahwa saksi menanyakan kepada anak korban kenapa menangis, lalu anak korban menjawab “mama, itu anak dong buat beta..dua orang mama”;
- Bahwa anak korban menangis histeris dan saksi berusaha untuk menenangkan anak korban;
- Bahwa sekitar pukul 21:30 wita suami saksi dan Saudara AYU NDAOMANU pulang kerumah dan bertanya kepada anak korban lalu anak korban memberitahukan anak korban diperkosa;
- Bahwa pada saat anak korban pulang, anak korban diantar oleh saksi FERREL yang adalah teman anak korban
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, sebelumnya ia sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang terdahulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Anak Saksi **FARREL IGNAZIO OEMATAN** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban adalah teman anak saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20:00 wita anak korban menghubungi anak saksi via telepon;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini dikarenakan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mendengar anak korban menangis dan meminta tolong anak saksi untuk menjemput anak korban di lampu meran Dunia Mode;
- Bahwa anak saksi melihat anak korban berdiri dan menangis lalu menyuruh anak korban untuk naik diatas motor dan mengantarkan pulang anak korban kerumahnya;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kenapa anak korban menangis;
- Bahwa setelah sampai di rumah anak korban, baru anak saksi mengetahui bahwa alasan anak korban menangis karena anak korban baru saja disetubuhi oleh orang yang anak saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan terkait masalah Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban CHRISTINE MELINDA NDAOMANU;
- Bahwa antara anak korban dengan terdakwa mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa antara anak korban dengan terdakwa kenal melalui Facebook sejak tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan anak korban;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di dalam kamar terdakwa JANUARIUS DODY USKONO beralamat di jalan Amabi RT 026 RW 010, Kel. Maulafa, kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya terdakwa mengirim messenger kepada anak korban “beta mau ajak jalan lu” lalu anak korban membalas “beta hari ini tidak bisa jalan..besok sa baru jalan”;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE pergi menjemput anak korban di depan kios dekat rumah anak korban;
- Bahwa saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE yang mengendarai sepeda motor tersebut membonceng terdakwa dan anakkorban;
- Bahwa sampai di daerah Tofa saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE turun, lalu terdakwa bersama anak korban melanjutkan perjalanan ke rumah milik terdakwa II;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau : telp. 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan anak korban tiba di rumah terdakwa II, mereka berdua bertemu dengan saksi Christina Adventi Oskoni (saudara perempuan terdakwa II) yang mengatakan bahwa terdakwa II tidak berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam Hp milik anak korban untuk menghubungi terdakwa II;
- Bahwa setelah terdakwa II datang kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan terdakwa II mematikan lampu kamar lalu pergi;
- Bahwa anak korban bersama terdakwa berada di dalam kamar sambil bercerita lalu terdakwa langsung menarik tangan kiri anak korban dan memeluknya dari arah belakang lalu terdakwa membaringkan anak korban di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban “lu su ada pacar ko” lalu anak korban menggelengkan kepalanya kemudian terdakwa berkata “na lu pacaran dengan beta sa” lalu anak korban berkata “lu ada pacar ma, beta sonde mau” setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kiri, pipi kanan anak korban dan menghisap bibir anak korban lalu terdakwa membuka pakaian luar dan pakaian dalam anak korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa kembali memakai pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut dan berkata kepada anak korban, tunggu beta pi cari kain untuk alas dan pake lap”;
- Bahwa terdakwa merayu anak korban dengan berkata “beta sonde ada nona”, “beta sumpah beta sonde ada nona na”;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan terkait masalah Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban CHRISTINE MELINDA NDAOMANU;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di jalan Amabi RT 026 RW 010, Kel. Maulafa, kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa I keluar dari kamar milik terdakwa, yang mana saat itu terdakwa I telah selesai berhubungan badang dengan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini dikarenakan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban yang sedang menangis, Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat

- Bahwa selanjutnya terdakwa memeluk dan membujuk anak korban agar jangan menangis lagi;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa tidur disamping anak korban sambil memeluk anak korban lalu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa langsung mengenakan celana dalam dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkandiri;

Menimbang, bahwa Surat Visum et Repertum Nomor:

B/153/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA V.A DJOKA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul serta Kutipan Akta Kelahiran an.

CHRISTINE MELINDA NDAOMANU Nomor : 1608/DTL/DKCS.KK/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bernadus Benu, SH. selaku Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. **telah dibacakan dan dijelaskan** isinya kepada para terdakwa serta saksi-saksi dan para terdakwa maupun saksi- saksi menyatakan membenarkan hasil visum dan Kutipan Akte Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam les merah DH 5016 KC dengan No. Rangka: MH1JFZ116HK729855 No. Mesin:JFZ1E -1741620 atas nama: RAFAEL RATU KOPONG, 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat DH 5016 KC atas nama: RAFAEL RATU KOPONG, serta terhadap barang bukti tersebut **telah diperlihatkan** dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti, serta hasil Visum Et Repertum maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa diperiksa berkaitan dengan masalah persetujuan dengan anak korban;
- Bahwa benar tindak pidana persetujuan terhadap anak korban terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di dalam kamar milik terdakwa II Januarius yang beralamat di jalan Amabi RT 026 RW 010, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa I TONI berkenalan dengan anak korban lewat facebook lalu pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa TONI bersama dengan saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE pergi menjemput anak korban di depan kios dekat rumah anak korban, lalu terdakwa TONI membawa anak korban ke rumahnya terdakwa JANUARIUS, setelah tiba dirumah terdakwa JANUARIUS, terdakwa TONI dan anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa JANUARIUS sambil bercerita lalu terdakwa TONI langsung menarik tangan kiri anak korban dan memeluknya dari arah belakang lalu terdakwa TONI membaringkan anak korban di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa TONI bertanya kepada anak korban “lu su ada pacar ko” lalu anak korban menggelengkan kepalanya kemudian terdakwa TONI berkata “na lu pacaran dengan beta sa” lalu anak korban berkata “lu ada pacar ma, beta sonde mau” setelah itu terdakwa TONI langsung mencium pipi kiri, pipi kanan anak korban dan menghisap bibir anak korban lalu terdakwa membuka pakaian luar dan pakaian dalam anak korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu terdakwa I langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa I menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa I kembali memakai pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut dan berkata kepada anak korban, tunggu beta pi cari kain untuk alas dan pake lap”.
- Bahwa benar setelah disetubuhi oleh terdakwa TONI, anak korban masih berada di dalam kamar dalam keadaan telanjang sambil tiduran, beberapa saat kemudian masuklah terdakwa JANUARIUS ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa JANUARIUS langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa JANUARIUS tidur disamping anak korban sambil memeluk anak korban lalu terdakwa JANUARIUS langsung menindih

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini dikarenakan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa JANUARIUS menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban.

- Bahwa benar pada saat kejadian, anak korban masih dibawah umur atau masih berusia kurang lebih 15 tahun ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, pada diri anak korban ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul sebagaimana visum et repertum ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Kesatu** Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, **atau Kedua** Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal alternatif yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa dan berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan para terdakwa adalah dakwaan alternatif **Kesatu** Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada pokoknya memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini dikarenakan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau : telp. 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

A.d.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal -pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan Terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Para Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur yang menyertai dibelakangnya, maka pelaku perbuatan haruslah mempunyai kehendak untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dan mewujudkannya dalam suatu tindakan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai dibelakangnya ini bersifat alternatif maka pembuktian ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih salah satu unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tipu muslihat adalah suatu cara menggerakkan orang lain atau suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami senantiasa memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur serangkaian kebohongan adalah suatu cara menggerakkan orang lain dengan perkataan atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa yang menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan tersebut seolah-olah benar adanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang mana apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 16 Juni 1930, pengertian membujuk tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seorang melakukan perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegang alat kelaminnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perakuan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (sperma) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar para terdakwa telah melakukan persetujuan dengan anak korban yang bernama Christin Melinda Ndaumanu, berawal pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa I berkenalan dengan anak korban lewat facebook lalu pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa I bersama dengan saksi YOESOE FANGGIDAE als. DEDE pergi menjemput anak korban di depan kios dekat rumah anak korban, lalu terdakwa I membawa anak korban ke rumahnya terdakwa II, setelah tiba dirumah terdakwa II, terdakwa II dan anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa II sambil bercerita lalu terdakwa I langsung menarik tangan kiri anak korban dan memeluknya dari arah belakang lalu terdakwa I membaringkan anak korban di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa I bertanya kepada anak korban “lu su ada pacar ko” lalu anak korban menggelengkan kepalanya kemudian terdakwa I berkata “na lu pacaran dengan beta sa” lalu anak korban berkata “lu ada pacar ma, beta sonde mau” setelah itu terdakwa I langsung mencium pipi kiri, kanan dan menghisap

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami senantiasa berusaha untuk memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir anak korban lalu terdakwa I membuka pakaian luar dan pakaian dalam anak korban dan membuka pakcarnya sendiri, setelah itu langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I keluar dari kamar, Terdakwa II masuk kedalam kamar dan melihat anak korban yang sedang menangis, membujuk anak korban agar jangan menangis lagi dan kemudian terdakwa II langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu tiduran disamping anak korban sambil memeluk anak korban lalu terdakwa II langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa dari Kutipan Akta Kelahiran an. Christine Melinda Ndaomanu Nomor : 1608/DTL/DKCS.KK/2006 tanggal 10 Mei 2006 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa anak korban lahir tanggal 25 November 2004 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berumur kurang lebih 15 tahun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap anak korban tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: B/153/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA V.A DJOKA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur-unsur tersebut maka unsur delik yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan para terdakwa adalah unsur “**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” sehingga, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini dikarenakan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senendapat dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “**objectieve deelnemings theorie**” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi serta pengakuan para terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa bersama-sama secara bergantian telah melakukan persetubuhan dengan anak korban yang diketahui masih dibawah umur, yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di dalam kamar milik Terdakwa Januarius dengan kejadian sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum masing-masing terdakwa, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman atas perbuatan para terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau : Telp. (021)-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meniadakan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan aib bagi anak korban maupun keluarga besarnya;
- Perbuatan para terdakwa telah merusak masa depan anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Para terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat di jatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dan dalam perkara para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam les merah DH 5016 KC dengan No. Rangka: MH1JFZ116HK729855 No. Mesin:JFZ1E - 1741620 atas nama: RAFAELRATU KOPONG;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat DH 5016 KC atas nama: RAFAEL RATUKOPONG.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dan sebagaimana fakta di persidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan agar dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan Terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama *Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya* “;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing- masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan waktu selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam les merah DH 5016 KC dengan No. Rangka: MH1JFZ116HK729855 No. Mesin:JFZ1E- 1741620 atas nama: RAFAELRATU KOPONG;
 - 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat DH 5016 KC atas nama: RAFAEL RATUKOPONG.Dikembalikan kepada saksi YOESOEEF R. FANGGIDAE Als. DEDE FANGGIDAE
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 oleh kami NURIL HUDA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, M.Hum dan PRASETIO UTOMO, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan. Hal ini termasuk kami perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh APNI SUPERY ABOLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh NOVIANTJE SINA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Para Terdakwa, dengan didampingi masing-masing Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut,-

Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, M.Hum

NURIL HUDA, SH, M.Hum

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

APNI SUPERY ABOLLA, SH

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami senantiasa berusaha untuk memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Edwar Ganesha
Tempat/tanggal lahir : Mekar jaya, 23 januari 1995
Nama Ayah : Emri Hayadi
Nama Ibu : Nuriswati
Alamat : Jalan Jati no.55 Kel. Paledang Kec. Lengkong Kota
Bandung
Email : esirajapb@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

2001-2007 : SDN 15 Mekar Jaya
2007-2010 : SMPN 4 Lubai
2010-2013 : SMA PGRI 3 Baturaja
2014-2021 : Peguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

MATRIK PERBAIKAN NASKAH

Sidang Akhir

Edwar Ganesha

41151010140077

Tanggal Ujian : 2 November 2021

Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan No. 140/Pid.Sus/2020/PN.Kpg Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Penguji : Dani Durahman,S.H.M.H.

No	Uraian Saran	Setelah Perbaikan	Hlm	TTD
1	Abstrak lihat pedoman		Abstrak	
2	Daftar isi perhatikan estetika		Daftar isi	
3	Perhatikan penulisan		Semua	
4	Kasus posisi tidak terlalu singkat		7-8	
5	Bab III perbaiki		57-64	
6	Bab IV perbaiki		65-77	
7	Kesimpulan		78	

Ketua Penguji : Dini Ramdania.,S.H.,M.H.

No	Uraian Saran	Setelah Perbaikan	Hlm	Keterangan
1	Judul		Judul	
2	Abstrak		Abstrak	
3	Perbaiki penulisan		Semua	
4	Daftar isi		Daftar Isi	

Pembimbing : Eni Dasuki Suhardini,S.H.,M.H.

No	Uraian Saran	Setelah Perbaikan	Hlm	TTD
1	Perhatikan arahan para penguji		Semua	
2	Bahasa asing cetak miring		2,9,34,35,65	

3	Analisis atas pertimbangan hakim		69	
4	Upaya korban dalam kasus ini		76,78	

Bandung, 8 November 2021

Menyetujui

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.